

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* yang berakhir sebelum utang lunas adalah tidak sah secara hukum. Karena perjanjian gadai saham tidak bisa jika hanya diartikan sebagai perjanjian dengan suatu ketetapan waktu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 240 PK/PDT/2006 mengingat sifat dari gadai saham yaitu *accessoire* yang berarti perjanjian gadai saham mengikuti perjanjian pokoknya sehingga ketika perjanjian pokoknya berakhir maka perjanjian gadai saham juga ikut berakhir. Kemudian menimbang ketentuan dalam Pasal 1160 KUHPerdara di mana disebutkan sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian utang maka hak gadai itu membebani secara utuh objek gadai sampai seluruh utang dilunasi oleh debitur. Dan juga mengingat sifat buku II KUHPerdara adalah memaksa sehingga ketentuan di dalamnya tidak dapat disimpangi maka suatu perjanjian gadai saham yang berakhir sebelum utang lunas adalah tidak sah secara hukum. Selain itu, meskipun tidak diatur secara khusus mengenai cara berakhirnya gadai namun dari ketentuan yang ada di

KUHPerdata, tidak disebutkan bahwa gadai dapat berakhir karena jangka waktu gadainya berakhir/perjanjian gadai sahamnya berakhir.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham bilamana perjanjian gadai saham sudah mau berakhir namun utang belum lunas dapat ditemukan dalam Pasal 1160 KUHPerdata di mana hak gadai tidak dapat dibagi-bagi maka perjanjian gadai saham tidak dapat berakhir sebelum utang lunas serta didasarkan pada pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/PDT/2007 di mana pemegang gadai saham dapat melakukan perpanjangan jangka waktu gadai saham cukup dengan pemberitahuan saja kepada pemberi gadai saham. Perjanjian gadai saham itu sendiri juga pada dasarnya adalah bentuk jaminan hukum bagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham bilamana perjanjian gadai saham sudah berakhir namun utang belum lunas dapat ditemukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang pada intinya kreditur tetap memiliki jaminan bagi piutangnya namun dalam bentuk jaminan umum sehingga kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapatlah diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan perjanjian gadai saham harus dihindari kemungkinan berakhirnya gadai saham sebelum utang dibayar lunas jadi harus dibuat ketentuan dalam perjanjian gadai saham bahwa selama kewajiban debitor belum lunas dibayar, perjanjian gadai akan terus berlaku.

## Daftar Pustaka

### A. BUKU

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2)*. Jakarta: Indo Hill-Co, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suharkono dan Kartini Muljadi. *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

## **C. JURNAL**

Annisa Oktaviananda Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*. Vol. 5 No. 1 Januari 2020, pp. 108-123. [file:///C:/Users/User/Downloads/16799-43462-1-PB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/16799-43462-1-PB%20(4).pdf). (diakses pada 29 Desember 2020).

Abdul Rahman Praja Negara. Analisa Yuridis Terhadap Pengikatan Benda Jaminan Secara Fidusia Sebagai Perjanjian Yang Bersifat Accessoir. *Jurnal Unila*. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1515>. (diakses pada 30 Oktober 2020).

Habib Adjie dan Emmy Haryono. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 1 No.1 April 2015. <file:///C:/Users/User/Downloads/57-Article%20Text-110-1-10-20150630.pdf>. (diakses pada 17 Oktober 2020).

- Indiraharti dan Novina S. Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 4, No. 1, 2014, pp. 15-38. <https://media.neliti.com/media/publications/80770-ID-aspek-keabsahan-perjanjian-dalam-hukum-k.pdf>. (diakses pada 17 Oktober 2020).
- Julianto Putra Hasudungan. Analisis Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Saham Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett,Pte.Ltd. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3, 2016. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>. (diakses pada 23 Mei 2020).
- Rose Panjaitan. Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata. *Notaire*. Vol. 1, No. 1 Juni 2018. [file:///C:/Users/User/Downloads/9102-29854-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/9102-29854-2-PB%20(1).pdf). (diakses pada 16 Oktober 2020).
- Yuoky Surinda, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*. 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/265439-perlindungan-hukum-bagi-pihak-kreditur-d-3289082c.pdf>. (diakses pada 15 Oktober 2020).

#### **D. TESIS**

- Aulia Abdi. Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat [tesis]. Semarang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2008.
- Candra Karjasan. Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Terkait Eksekusi Gadai Atas Saham Dalam Hal Berakhirnya Jangka Waktu Gadai Saham Yang Utangnya Belum Dilunasi Pemberi Gadai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 240/PK/pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 115/PK/pdt/2007) [tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia. 2013.

Harum Melati S. Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan [skripsi]. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.

## **E. INTERNET**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Peninjauan Kembali Nomor 115 PK/PDT/2007. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/026dfe8315391ec2d8a70a898cdc89fc.html>. (diakses pada 3 Desember 2020).

Haryo Budi Wibowo. Menegakan Kepastian Hukum Proses Penjaminan Saham Perseroan Terbatas Non Bursa Efek. <http://www.hwp-law.com/articles/104-menegakan-kepastian-hukum-proses-penjaminan-saham-perseroan-terbatas-non-bursa-efek>. (diakses pada 15 Desember 2020).

Hukum Online. Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Peninjauan Kembali Nomor 240 PK/PDT/2006. [https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50caf2b9d20c6/nprt/lt49f8136861e28/putusan-ma-no-240pk\\_pdt\\_2006-pt.-aryaputra-teguharta-vs.-the-law-debenture-trust-corporation-p.l.c](https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50caf2b9d20c6/nprt/lt49f8136861e28/putusan-ma-no-240pk_pdt_2006-pt.-aryaputra-teguharta-vs.-the-law-debenture-trust-corporation-p.l.c). (diakses pada 3 Desember 2020).

